



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Luhardin bin Lasam, NIK 1701022402670001, tempat tanggal lahir, Darat Sawah, 24 Febuari 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kota Bumi Darat Sawah Ilir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para Pemohon I;

Janiar binti Berlian, NIK 1701025011740001, tempat tanggal lahir, Padang Siring, 10 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kota Bumi Darat Sawah Ilir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Mna tanggal 04 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 101Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dengan seorang laki-laki yang bernama, Cecep Setia Budi bin Budiarmo, tempat tanggal lahir, 13 April 2003, (18 tahun 1 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin baru berumur 18 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara, Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dengan, Cecep Setia Budi bin Budiarmo, tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karna Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin telah hamil;
4. Bahwa, antara, Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dan, Cecep Setia Budi bin Budiarmo, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara Dinda Tri Wahyuni bin Luhardin dengan Cecep Setia Budi bin Budiarmo, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga; Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dengan seorang laki-laki yang bernama Cecep Setia Budi bin Budiarmo;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 101Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin untuk segera menikah, tetapi Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Dinda Tri

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 101Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni binti Luhardin dengan Cecep Setia Budi bin Budiarmo, hingga Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin hamil;

- Bahwa Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin masih sekolah;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dan calon suami;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin saat ini belum kawin;
- Bahwa Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin ingin segera menikah dengan Cecep Setia Budi bin Budiarmo atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin untuk menikah dengan Cecep Setia Budi bin Budiarmo;
- Bahwa Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Cecep Setia Budi bin Budiarmo sudah melamar Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dan lamaran diterima;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Cecep Setia Budi bin Budiarmo juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 101Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Cecep Setia Budi bin Budiarjo saat ini belum kawin;
- Bahwa Cecep Setia Budi bin Budiarjo telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Cecep Setia Budi bin Budiarjo untuk menikah dengan Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin;
- Bahwa orang tua Cecep Setia Budi bin Budiarjo pernah datang ke rumah orang tua Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dengan maksud untuk meminang Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Cecep Setia Budi bin Budiarjo telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Cecep Setia Budi bin Budiarjo sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, orang tua dari Cecep Setia Budi bin Budiarjo telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Cecep Setia Budi bin Budiarjo tidak memaksa Cecep Setia Budi bin Budiarjo untuk segera menikah, tetapi Cecep Setia Budi bin Budiarjo yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Cecep Setia Budi bin Budiarjo untuk segera menikahkan Cecep Setia Budi bin Budiarjo;
- Bahwa orang tua Cecep Setia Budi bin Budiarjo siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Cecep Setia Budi bin Budiarjo dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Cecep Setia Budi bin Budiarjo siap untuk mendampingi Cecep Setia Budi bin Budiarjo dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orang tua Cecep Setia Budi bin Budiarjo siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Cecep Setia Budi bin Budiarjo dan calon isteri;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 101Pdt.P/2021/PA.Mna



Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701022402670001 tanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701025011740001 tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/1993 tanggal 05 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701022202080527 tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 3899/08/DP/BS/2009/2003 tertanggal 12 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor 4050/08/DP/BS/2009/2003 tertanggal 12 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Surat Nomor B-195/KUA.07.01.6/PW.01/4/2021 tertanggal 30 April 2021, perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim,

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 101Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, 445/177/KEUR/PKMS/2021 tertanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil 445/26/PKMS/2021 tertanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-9);

B. Saksi:

1. **Limardi bin Lasam**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Darat Sawah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin namun Kantor Urusan Agama menolak karena anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa status Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin saat ini belum kawin;
- Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Cecep Setia Budi bin Budiarjo;
- Bahwa orang tua Cecep Setia Budi bin Budiarjo setuju menikahkan anaknya dengan Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin;
- Bahwa antara Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 101Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Cecep Setia Budi bin Budiarjo sudah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;

-Bahwa tidak ada paksaan terhadap Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin untuk menikah dengan Cecep Setia Budi bin Budiarjo, mereka suka sama suka;

2. **Supratman bin Arpan**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Babatan Ilir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah sepupu orangtua calon suami anak Para Pemohon;

-Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin namun Kantor Urusan Agama menolak karena Cecep Setia Budi bin Budiarjo belum mencapai umur 19 tahun;

-Bahwa Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin secara fisik dan sosial telah dewasa;

-Bahwa status Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin saat ini belum kawin;

----Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Cecep Setia Budi bin Budiarjo;

-Bahwa orang tua Cecep Setia Budi bin Budiarjo setuju menikahkan anaknya dengan Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin;

-Bahwa antara Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

-Bahwa Cecep Setia Budi bin Budiarjo sudah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 101Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tidak ada paksaan terhadap Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin untuk menikah dengan Cecep Setia Budi bin Budiarmo, mereka suka sama suka;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dengan seorang laki-laki bernama Cecep Setia Budi bin Budiarmo, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 101Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Seginim, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratny;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur pekawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I beralamat di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon II beralamat di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 101Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon dan Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dalam surat permohonan memiliki hubungan orangtua dan anak kandung sesuai dengan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin merupakan anak perempuan dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 08 Mei 2003 yang berarti masih berusia 18 tahun, sehingga belum mencapai usia minimal melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Cecep Setia Budi bin Budiarmo lahir pada tanggal 13 April 2003, yang berarti masih berusia 18 tahun 1 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal meelaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim menolak melangsungkan pernikahan Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dan calon suami dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 (Surat Keterangan Kesehatan Kehamilan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun psikis terbukti dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah sesuai dengan keterangan para Pemohon dan calon mempelai dan menerangkan bahwa calon mempelai perempuan sudah

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 101Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan hamil, sehingga menurut pertimbangan hakim telah cukup memiliki alasan yang mendesak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9, dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin;

-----Bahwa Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin belum berusia 19 tahun;

-- Bahwa baik Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin maupun Cecep Setia Budi bin Budiarmo beragama Islam dan belum pernah menikah;

- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dan Cecep Setia Budi bin Budiarmo, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin sudah sedemikian dekat hubungannya dengan Cecep Setia Budi bin Budiarmo, hingga Dinda Tri Wahyuni hamil;

-----Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 101Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa antara Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dengan Cecep Setia Budi bin Budiarjo tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

-----Bahwa Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;

--Bahwa Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dan calon suami sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

-----Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dan calon suami apabila ada kekurangan;

-----Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dan calon suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;

-- Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dan Cecep Setia Budi bin Budiarjo tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan dibawah umur,

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 101Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin dengan Cecep Setia Budi bin Budiarjo, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin, Cecep Setia Budi bin Budiarjo, oleh karenanya memberi izin kepada Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin untuk menikah dengan laki-laki bernama Cecep Setia Budi bin Budiarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuan Para Pemohon bernama Dinda Tri Wahyuni binti Luhardin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Cecep Setia Budi bin Budiarjo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp295.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 101Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sopiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sopiah, S.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2.	Proses -----	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan-----	Rp. 150.000,00
4.	PNBP-----	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi-----	Rp. 10.000,00
6.	Meterai-----	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 295.000,00

(Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 101Pdt.P/2021/PA.Mna